

**PERATURAN PANITIA PEMILIHAN (PANLIH) FAKULTAS EKONOMIKA
DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO 2022**

Tentang:

Petunjuk Teknis Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro 2022

Dengan Mengharap Ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Panitia Pemilih (Panlih)
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro 2022.

Menimbang :

- a. Bahwa Pemilihan Umum Raya (Pemira) FEB Universitas Diponegoro merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan mahasiswa sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro;
- b. Bahwa Pemilihan Raya FEB Universitas Diponegoro diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi mahasiswa seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FEB Universitas Diponegoro.

Mengingat :

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 4 tahun 2014 Tentang Organisasi Kemahasiswaan
3. Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro Tahun 2017
4. Pedoman Pokok Organisasi FEB Universitas Diponegoro Tahun 2022
5. Peraturan Senat Mahasiswa No. 5 tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum Raya FEB Undip

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN
PEMIRA FEB UNIVERSITAS DIPONEGORO 2022

1. Pendaftaran bakal calon ketua dan wakil ketua BEM FEB dilaksanakan pada:
 - a. Hari kerja sejak tanggal 8 sampai dengan 15 November 2022
 - b. Pendaftaran dibuka pada hari kerja panlih (senin-sabtu) mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - c. Berkas pendaftaran berupa *soft file* calon pasangan dikirimkan melalui email Pemira FEB Undip.
 - d. Apabila melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka berkas akan tetap diterima dengan asumsi bakal calon pasangan telah mengkonfirmasi terkait dengan alasan keterlambatan pengiriman disertai dengan bukti, tetapi jika tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu hingga batas waktu yang ditentukan dan/atau berkas belum lengkap sebelum jam 16.00 WIB, maka bakal calon pasangan tidak berhak mendaftarkan diri dan berkas akan ditolak.
 - e. Pendaftaran bakal calon pasangan diterima jika telah melengkapi minimal 7 berkas wajib, dengan ketentuan sisa berkas harus dilengkapi maksimal h+4 sejak melakukan pendaftaran sebelum masa pendaftaran ditutup.
 - f. Berkas wajib yang dimaksud pada huruf (e) meliputi:
 - Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - Scan KHS terakhir dan KRS
 - Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas
 - Surat Keterangan Aktif Organisasi/Sertifikat Organisasi
 - Surat Pernyataan Tidak Merokok di lingkungan kampus Undip
 - Surat Pernyataan Tidak Mengonsumsi Narkoba
 - Surat Pernyataan Tidak Pernah Terbukti Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual
 - Surat Pernyataan Kesiapan Tidak Merangkap Jabatan sebagai Pengurus Organisasi
 - Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB Undip
 - Surat Keterangan/Sertifikat telah mengikuti Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM-D) dan Training Legislatif Fakultas (TLF)
 - Pakta Integritas

- Curriculum Vitae
 - Struktur dan daftar tim sukses
 - *Grand Design Organization*
 - Scan KTM Times + pernyataan kebenaran data
2. Tempat pendaftaran adalah platform dan/atau lokasi yang dipilih oleh Panlih Pemira FEB Undip.
3. Ketentuan pendaftaran:
- a. Bakal calon pasangan diwajibkan melakukan konfirmasi akan melakukan pendaftaran maksimal h-1 sebelum serah terima berkas pendaftaran kepada Panitia Pemilihan melalui Narahubung yang tertera dalam kanal sosial media Pemira FEB Undip 2022.
 - b. Bakal calon pasangan diwajibkan memakai pakaian sopan dan rapi saat serah terima berkas pendaftaran.
 - c. Bakal calon pasangan diwajibkan hadir dengan membawa satu orang saksi yang berasal dari Tim Sukses bakal calon pasangan.
 - d. Bakal calon pasangan dan satu orang saksi menyerahkan berkas pendaftaran pada Panlih Pemira FEB Undip di tempat yang telah ditentukan Panlih
 - e. Setelah penyerahan secara langsung, berkas kemudian dikirimkan ke email Pemira FEB Undip pemirafebundip.official@gmail.com atau terlebih dahulu sudah mengirimkan berkas sebelum melakukan serah terima berkas.
 - f. Bakal calon pasangan dan satu orang saksi mendapatkan tanda terima setelah berkas diterima oleh Panlih Pemira FEB Undip.

**SYARAT DAN KRITERIA TIM PEMANTAU PEMIRA
FEB UNIVERSITAS DIPONEGORO 2022**

1. Pemantau PEMIRA adalah mahasiswa aktif Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro maksimal angkatan 2020 yang mengorganisasikan diri untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Pemira mahasiswa secara independen.
2. Mahasiswa yang masih aktif kuliah dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
3. Menandatangani pakta integritas yang disediakan oleh Panlih diatas materai Rp 10.000,-.
4. Pemantau Pemira dapat berasal dari Lembaga Survei Mahasiswa, Lembaga Pers Mahasiswa atau lembaga yang terlebih dahulu mendaftarkan diri ke Panlih. Bagi Lembaga Pers Mahasiswa yang tidak terdaftar sebagai pemantau dan ingin tetap meliputi rangkaian Pemira FEB Universitas Diponegoro, maka wajib melapor terlebih dahulu kepada Humas Panlih Pemira FEB 2022 sebelum melakukan peliputan serta menggunakan tanda pengenal seperti PDH dan/atau sejenisnya yang ditentukan oleh Panlih.

PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI
BERKAS PEMIRA FEB UNIVERSITAS DIPONEGORO 2022

1. Verifikasi berkas calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UNDIP dilaksanakan oleh Panlih Pemira FEB UNDIP 2022 dan bersifat terbuka.
2. Verifikasi Berkas Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UNDIP dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022
3. Verifikasi berkas dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai dengan selesai.
4. Tempat Verifikasi berkas dilakukan di Sekretariat Senat Mahasiswa FEB UNDIP dan/atau menyesuaikan kondisi serta disiarkan secara langsung via Instagram @pemirafebundip
5. Proses Verifikasi Berkas disaksikan oleh Perwakilan dari Panlih, Panwas, dan salah satu atau kedua calon dari tiap pasangan calon beserta satu perwakilan tim sukses masing-masing pasangan calon sebagai saksi.
6. Saksi diwajibkan datang sebelum pelaksanaan verifikasi berkas dimulai, apabila saksi terlambat maka tidak diperkenankan untuk mengisi berita acara dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti pelaksanaan verifikasi berkas.

**PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN NOMOR URUT
PEMIRA FEB UNIVERSITAS DIPONEGORO 2022**

1. Pengambilan nomor urut calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UNDIP dilaksanakan pada tanggal 19 November 2022 pukul 08.00 sampai dengan selesai, bertepatan dengan pengumuman pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM FEB UNDIP.
2. Tempat pengambilan nomor urut diadakan di lokasi yang telah ditentukan oleh Panlih Pemira FEB Undip.
3. Pasangan calon wajib menghadirkan pendukung minimal 15 orang.
4. Jika pasangan calon membawa kurang dari 15 orang pendukung maka akan diberikan waktu toleransi selama 10 menit, dan dalam 10 menit jika tidak terpenuhi maka dalam proses pengambilan nomor urut akan diwakilkan oleh panlih.
5. Tiap paslon harus datang bersama 1 orang saksi yang berasal dari tim sukses masing- masing calon.
6. Pengambilan nomor urut calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UNDIP disaksikan oleh perwakilan masing - masing pendukung.
7. Pasangan calon beserta pendukung diwajibkan memakai pakaian sopan dan rapi.
8. Para pendukung calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UNDIP harus tertib dan kondusif

**PETUNJUK TEKNIS KAMPANYE PEMIRA FEB
UNIVERSITAS DIPONEGORO 2022**

1. Kampanye diselenggarakan dengan 2 cara :
 - a. kampanye tertulis dan lisan yang dapat dilaksanakan pada tanggal 20 November sampai 28 November 2022
 - b. Mimbar Bebas dilaksanakan pada hari Selasa, 22 November 2022 di lokasi yang telah ditentukan Panlih Pemira FEB Undip.
 - c. Debat Terbuka dilaksanakan pada hari Sabtu, 26 November 2022 di lokasi yang telah ditentukan Panlih Pemira FEB Undip.
2. Tema kampanye Pemira FEB Universitas Diponegoro 2022 adalah :

Penyampaian visi, misi dan program kerja calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB Universitas Diponegoro yang disampaikan oleh calon yang bersangkutan.
3. Kampanye tertulis dapat berupa :
 - a. Penyebaran pamflet/brosur/media cetak lainnya mengenai visi, misi, program kerja, dan lain-lain yang berhubungan.
 - b. Dalam melakukan kampanye yang menggunakan fasilitas kampus di lingkungan FEB Universitas Diponegoro harus seizin pihak Dekanat Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
 - c. Kampanye tertulis melalui *social media* calon Ketua, Wakil Ketua BEM FEB Universitas Diponegoro dan timses serta akun media sosial resmi pasangan calon (Instagram, Line, twitter, facebook, dll) harus di daftarkan ke panlih dan diawasi oleh Panwas.
 - d. Akun pendukung (selain timses) bakal pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB hanya boleh melakukan kampanye *social media* melalui unggahan *story*.
 - e. Apabila calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB Universitas Diponegoro beserta Timses tidak mengikuti ketentuan diatas maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Senat Mahasiswa FEB Universitas Diponegoro.
4. Kampanye lisan berupa:
 - a. Penyampaian visi, misi, program kerja, dan lain-lain dari calon ketua dan wakil ketua BEM FEB Universitas Diponegoro.
 - b. Calon ketua dan wakil ketua BEM FEB Universitas Diponegoro melakukan kampanye lisan di fakultas/departemen dengan izin dari pihak yang bersangkutan

- sesuai dengan yang ditentukan oleh Panlih Pemira FEB Undip.
- c. Dalam melakukan kampanye yang menggunakan fasilitas kampus di lingkungan FEB Universitas Diponegoro harus seizin pihak FEB Universitas Diponegoro.
 - d. Kampanye lisan melalui *social media* calon ketua, wakil ketua BEM FEB Universitas Diponegoro dan timses serta akun media sosial resmi pasangan calon (Instagram, Line, Youtube, Facebook, dll) harus di daftarkan ke panlih dan diawasi oleh Panwas.
 - e. Apabila calon ketua dan wakil ketua BEM FEB Universitas Diponegoro serta timses tidak mengikuti ketentuan diatas maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Senat Mahasiswa FEB Universitas Diponegoro.
5. Mimbar bebas berupa:
- a. pemaparan visi, misi, dan program kerja dari masing-masing pasangan calon.
 - b. tanya jawab antar pasangan calon ketua dan calon wakil ketua BEM FEB Universitas Diponegoro dengan panelis yang dipandu oleh moderator.
 - c. pemberian pertanyaan kepada calon ketua dan wakil ketua BEM FEB Universitas Diponegoro oleh audiens yang kemudian dijawab oleh pihak yang dituju.
6. Debat terbuka berupa :
- a. Masing-masing pasangan calon saling beradu argumen dan gagasan sesuai dengan maksimal tiga topik bahasan yang dipandu oleh satu moderator.
 - b. Topik bahasan ditentukan melalui survei ke mahasiswa FEB Universitas Diponegoro secara umum terkait isu terhangat di FEB yang ingin diangkat.
 - c. Mosi dibuat oleh panelis berdasarkan tiga topik pilihan terbanyak.
 - d. Panelis debat terbuka merupakan mahasiswa FEB yang dinilai cocok dan memiliki konsentrasi pada tiga topik debat terbuka.
7. Dalam melaksanakan kampanye dilarang:
- a. melakukan kampanye negatif dengan menghina seseorang, agama, suku, ras, ideologi, dan golongan lain.
 - b. menghasut maupun mengadu domba individu atau kelompok mahasiswa.
 - c. mengganggu ketertiban umum dan merugikan kelompok-kelompok mahasiswa.
 - d. mengancam maupun menganjurkan penggunaan kekerasan pada seseorang atau peserta lain.
 - e. memicu timbulnya suasana yang tidak kondusif antar tim sukses.
 - f. melakukan kampanye di luar waktu ataupun media yang telah ditentukan.
 - g. melakukan publikasi di luar media yang ditentukan (hanya dapat melakukan *share* dari media yang secara resmi telah terdaftar).

- h. mematikan *microphone* orang lain yang sedang dipersilakan berbicara pada saat mimbar bebas dan debat terbuka.
8. Ketika waktu kampanye telah selesai maka segala bentuk kampanye baik lisan maupun tulisan diberhentikan, untuk kampanye dalam bentuk tulisan baik melalui brosur/pamflet maupun *official account social media* dari setiap paslon di hilangkan.

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN *PLATFORM* YANG DIGUNAKAN
PEMIRA FEB UNIVERSITAS DIPONEGORO 2022**

1. Panlih Pemira FEB Universitas Diponegoro berkoordinasi dengan Panitia Suksesi Himpunan Mahasiswa Departemen/Prodi yang ada di FEB Universitas Diponegoro untuk menentukan *platform* sedemikian rupa sehingga pemungutan suara dapat dilaksanakan secara lancar.
2. Kriteria *platform* pemungutan suara:
 - a. *Platform* yang digunakan untuk Pemira FEB Universitas Diponegoro adalah *platform* yang berasal dari IT Undip atau *platform* lain yang dapat mendukung adanya kegiatan Pemira FEB Undip.
 - b. *Platform* telah ditentukan oleh Panlih dan dapat diawasi oleh Panwas
 - c. *Platform* yang digunakan harus terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk jika terjadi kesalahan sistem suara.
3. Yang dimaksud dengan suara sah adalah :
Suara yang telah memilih, *submit*, dan dapat terbaca sistem dalam *platform*.
4. Yang dimaksud dengan suara tidak sah adalah:
Suara yang tidak memilih dan/atau tidak *submit*, dan/atau tidak dapat terbaca sistem dalam *platform*.

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMIRA FEB
UNIVERSITAS DIPONEGORO 2022**

1. Yang dimaksud calon pemilih adalah mahasiswa FEB Universitas Diponegoro angkatan 2019 – 2022.
2. Calon pemilih mendaftarkan dirinya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan melakukan verifikasi pada email SSO yang berlaku atau verifikasi lain yang disesuaikan dengan platform *e-vote*.
3. Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 – 16.00 WIB di Tempat Pemungutan Suara atau TPS yang telah disediakan oleh panitia PEMIRA FEB dan panitia Sukses himpunan.
4. Apabila calon pemilih menghadapi kendala pada saat proses pemilihan, maka pemilih harus melaporkan diri kepada para panitia yang berjaga pada TPS terkait.
5. Panitia Pemira berhak membuka dan menutup *Platform* sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
6. Calon pemilih yang akan memberikan suaranya harus mendatangi TPS yang berada di jurusan masing-masing calon pemilih.
7. Pemilihan tidak dapat diwakilkan dalam bentuk apapun.
8. Calon pemilih akan mendapatkan kode yang akan diberikan oleh panitia ketika calon pemilih mendatangi TPS.
9. Para calon pemilih wajib menaati tahap-tahap yang ada dalam pemungutan suara.
10. Apabila terdapat ketidakjelasan mengenai tahap-tahap pemilihan, calon pemilih dapat meminta keterangan langsung kepada Panitia Pemira.

**PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN DAN PENGUMUMAN
HASIL SUARA SISTEM *E-VOTE* PEMIRA FEB UNIVERSITAS
DIPONEGORO 2022**

1. Perhitungan suara dilakukan setelah proses pemungutan suara dilaksanakan di hari yang sama atau menyesuaikan dengan sistem pada platform *e-vote*.
2. Perhitungan suara dinyatakan sah apabila suara dapat dibaca oleh sistem.
3. Apabila terjadi kesalahan sistem, maka akan dilakukan pengambilan kesepakatan dari para saksi dan panwas dengan opsi dilanjutkan atau diinvestigasi.
4. Pengumuman hasil perhitungan suara dihadiri oleh minimal 15 orang tim sukses yang telah terdaftar dari pihak masing-masing calon.
5. Jika pasangan calon membawa kurang dari 15 orang pendukung maka akan diberikan waktu toleransi selama 10 menit, dan dalam 10 menit jika tidak terpenuhi maka pengumuman hasil suara akan ditunda sampai tim sukses yang hadir mencapai jumlah minimal yang telah ditentukan.
6. Pengumuman hasil perhitungan suara hanya dapat dilakukan pada saat situasi yang kondusif.
7. Pengumuman hasil perhitungan suara dapat diberhentikan dan dilanjutkan kembali sesuai dengan kesepakatan panitia dan masing-masing tim sukses.
8. Hasil Pemira dapat dianggap sah apabila jumlah pemilih lebih dari atau sama dengan 25% dari total jumlah DPT.
9. Peraih suara sah terbanyak ditetapkan sebagai pemenang Pemira FEB UNDIP 2022.
10. Apabila perolehan suara sama besar maka pemenang pemira ditentukan melalui pemilihan suara ulang atau musyawarah mahasiswa (Muswa).

**PETUNJUK TEKNIS TIM SUKSES PEMIRA FEB
UNIVERSITAS DIPONEGORO 2022**

1. Tim Sukses adalah sekelompok mahasiswa FEB Universitas Diponegoro yang membantu salah satu pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM FEB Universitas Diponegoro untuk memperoleh suara terbanyak yang terdaftar secara resmi dan dipimpin oleh seorang koordinator.
2. Jumlah Tim Sukses setiap pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM FEB Universitas Diponegoro berjumlah minimal 15 orang dan maksimal 35 orang.
3. Tim Sukses memiliki tanda pengenal yang ditentukan oleh Panlih Pemira dan wajib dipakai selama mengikuti kampanye lisan dan hari pemungutan suara.
4. Tanda pengenal yang digunakan oleh anggota timses berupa *nametag* yang berisi petunjuk bahwa pihak tersebut merupakan timses salah satu calon.
5. Apabila tidak menggunakan tanda pengenal sesuai dengan yang disebutkan poin (4), maka akan diberikan teguran kepada tim sukses terkait. Jika 3x teguran masih melakukan pelanggaran yang sama, maka keanggotaannya sebagai tim sukses akan dicabut dan tidak diperbolehkan mengikuti kampanye selanjutnya.
6. Anggota Tim Sukses dapat mengundurkan diri secara resmi dengan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Panlih Pemira.
7. Pendaftaran tim sukses melampirkan berkas pendaftaran berupa :
 - a) daftar anggota tim sukses dan struktur
 - b) scan/foto KTM
 - c) pas foto 3x4 sebanyak 2 buah.
 - d) surat pernyataan kesediaan menaati peraturan Panlih Pemira FEB Universitas Diponegoro dengan sanksi-sanksi yang berlaku di atas materai Rp. 10.000,-(Biaya sendiri)
 - e) Tim Sukses mengisi berita acara kampanye yang disediakan oleh Panlih Pemira FEB Universitas Diponegoro saat kampanye berlangsung.
 - f) Pendaftaran Tim Sukses beserta akun media kampanye di jejaring sosial dilakukan paling lambat H-1 masa kampanye.

PENUTUP

1. Apabila terjadi hal-hal yang memerlukan penyesuaian maka akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan bersama.
2. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketentuan di atas, akan diatur kemudian.

Disahkan pada:


Hari, Tanggal : Senin, 7 November 2022

Waktu : 21.01 WIB

Tempat : Zoom Meeting

Ketua Panitia Pemilihan Pemira FEB Undip

Pemira FEB Undip 2022



(Sena Habibi)